



P U T U S A N

Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin |
| 2. Tempat lahir | : Lubuklinggau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun /16 Juli 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Merbabu Rt. 07 Kelurahan Karya Bakti
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk
Linggau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin ditangkap tanggal 28 September 2024

Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparminterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535.
 - 1 Satu buah kunci kontak mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535;
 - Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dengan No 01230388 an. SYAHRUL HUJUD mobil trukmerk mitsubishi canter wama kuning bakwarna biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 nosin 4D34TR99510;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN.
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuhjuta rupiah) sisa hasil penjualan telur sebanyak 800 karpet telur yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari aplikasi DANA
- Handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil penjualan 800 telur yang diserahkan tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN kepada saksi untuk membayar hutang
Dikembalikan kepada saksi muhammad dalpen alias dalpen bin maizar
- 1 (satu) lembar nota tanggal 28 september 2024 dari toko ANYES pembelian telur yang pertama sebanyak 230 karpet dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.005.000.- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 800 karpet telur dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.800.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 15.217.000.- (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa nya menjadi Rp. 29.588.000.- (dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kerekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536;
- 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kerekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536
Dikembalikan kepada terdakwa An. Joni Candra Als Jon Bin Suparmin;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023.

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61 TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;

Dikembalikan kepada saksi hadi malik alias malik bin yusuf

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setudak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di atas jembatan Jln Fatmawati Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DALPEN, terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar dengan cash kepada saksi MUHAMMAD DALPEN.

- Bahwa terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM.

- Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpet Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpet,terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

- Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayarTelur yang sebelumnya pada siang hari sudah diantar oleh terdakwa sebanyak 230 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung terdakwa terima dari Saksi EKO.Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER.

- Akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan telur tersebut kepada saksi FIDELIS.

- Bahwa akibat perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi FIDELIS dan saksi SYAHRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setudak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di atas jembatan Jln Fatmawati Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DALPEN, terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar dengan cash kepada saksi MUHAMMAD DALPEN.

- Bahwa terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM.

- Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpas Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpas,terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpas dikalikan Rp. 43.500,- / karpasnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

- Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayarTelur yang sebelumnya pada siang harisudah diantar oleh terdakwa sebanyak 230 karpas dikalikan Rp. 43.500,- / karpasnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung terdakwa terima dari Saksi EKO.Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER.

- Akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan telur tersebut kepada saksi FIDELIS.

- Bahwa akibat perbuatan pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi fidelis dan saksi syahrul mengalami kerugian sebesar Rp. 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Dalpen Alias Dalpen Bin Maizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya penipuan pemesanan pembelian telur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira Pukul 17.30 wib di atas jembatan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Joni Candra yang sebelumnya tidak Saksi kenal dan Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dari Saudara Hasbi sesama sopir yang membawa telur dan sama-sama orang Tanah Datar, karena Terdakwa pernah membeli telur dengan Saudara Hasbi secara tunai/cash;
- Bahwa barang yang menjadi penipuan tersebut adalah telur ayam merah sebanyak 800 (delapan ratus) karpet dengan harga 1 (satu) karpetnya Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah atasan Saksi yang bernama Saudara Sahrul ;
- Bahwa tidak ada nota kuitansi/bukti penjualan kepada konsumen, jika barang sudah kami turunkan maka konsumen langsung melakukan pembayaran, dan setelah telur dipindahkan ke mobil carry yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa tidak membayar telur tersebut
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan telur dengan Saksi, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dari Saudara Hasbi sesama sopir yang membawa telur dan sama-sama orang Tanah Datar, karena Terdakwa pernah membeli telur dengan Saudara Hasbi secara tunai/cash;
- Bahwa Saksi mengangkut telur tersebut dari kandang ayam atasan Saksi;
- Bahwa yang menutup pembayaran pemesanan telur ayam tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa melunasi semua pembayaran pemesanan telur tersebut
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Saksi menghubungi Terdakwa Joni Candra Alias Jon Bin Suparmin dihubungi, terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar dengan cash kepada Saksi, Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jembatan Jalan Fatmawati, kemudian Saksi, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM, kemudian Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 (delapan ratus) karpet Telor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam;

- Bahwa akibat perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan atasan Saksi pemilik usaha telur Saudara SYAHRUL mengalami kerugian sebesar Rp. 34.560.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya untuk datang kerumah;
- Bahwa Telur tersebut dijual oleh Terdakwa ke Muara Beliti;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 , 1 (Satu) buah kunci kontak mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535, Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dengan No 01230388 an. SYAHRUL HUJUD mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 nosin 4D34TR99510 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN, Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sisa hasil penjualan telur sebanyak 800 karpet telur, Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang didapatkan dari aplikasi DANA handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 3558471116652574 warna biru, 1 (satu) lembar nota tanggal 28 september 2024 dari toko ANYES pembelian telur yang pertama sebanyak 230 karpet dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.005.000.- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 800 karpet telur dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.800.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 15.217.000.- (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa nya menjadi Rp. 29.588.000.- (dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah, 1 (satu) lembar bukti transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536, 1 (satu) lembar bukti transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023, 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61 TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023 digunakan Terdakwa mengangkut telur, dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil penjualan 800 telur yang diserahkan Terdakwa JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN kepada Saudara Fidelis untuk membayar hutang.;

- Bahwa 800 (delapan ratus) karpet telur milik Saudara Sahrul;
- Saksi tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hadi Malik Alias Malik Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan mobil Saksi dipinjam Terdakwa mengangkut telur pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang kaya ketahui Terdakwa meminjam mobil Saksi dengan alasan ingin mengangkut telur kerumahnya
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit di Adira Finance, belum ada BPKB hanya ada STNK atas nama mertua Saksi Jumali, Saksi yang membayar uang angsurannya setiap bulan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan angsuran perbulannya Rp.3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan baru berjalan selama 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut telur kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan mobil Saksi untuk mengangkut telur tersebut hasil dari kejahatan
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi pulang dari ngampas, di perumahan Griya Bukit Kaba Blok C No 05 RT08 Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Suyatno Alias Eko Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi yang memesan 800 (delapan ratus) karpet telur yang Saksi pesan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan 800 (delapan ratus) karpet telur dengan jumlah uang Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB melalui pesan whatsapp;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 800 (delapan ratus) karpet telur dengan jumlah uang Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di toko Beras Anyes milik Saksi di Lingkungan 2 RT10 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi sudah membayar pesanan telur tersebut secara tunai dan transfer, untuk rincian pembayarannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Telur tersebut sudah Saksi jual dan pasarkan ke orang lain karena tidak telur bisa membusuk dan tidak bisa bertahan lama ;
- Bahwa Telur tersebut Saksi beli Rp43.500,00 (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah per karpet);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual telur tersebut hasil dari kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah Pihak Kepolisian datang menemui Saksi dan menjelaskan bahwa telur yang dijual oleh Terdakwa adalah telur hasil tindak pidana kejahatan
- Bahwa Saksi sering membeli telur dengan Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa punya usaha jual telur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil berganti-ganti terkadang mobil kijang, mobil grandmax, mobil pick up saat mengantar telur pesanan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 800 (delapan ratus) karpet telur ayam merah;
- Bahwa Barang tersebut milik Saudara Candra alias Acan;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menjualkan 800 (delapan ratus) karpet telur ke seseorang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Eko di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam milik teman Terdakwa Saudara Malik ;

– Bahwa Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;

– Bahwa Uang hasil penipuan tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli sepeda listrik dan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone dan sisanya untuk Terdakwa membayar hutang kepada teman Terdakwa;

– Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD DALPEN, Terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar secara tunai kepada saksi MUHAMMAD DALPEN, Kemudian Terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan Terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan Terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM, Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpet Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpet, Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayar Telur yang sebelumnya pada siang hari sudah diantar oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 230 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung Terdakwa terima dari Saksi EKO. Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER;

- Bahwa 800 (delapan ratus) karpet telur tersebut Terdakwa jual ke Saudara Eko di Desa Muara Beliti;
- Bahwa Telur tersebut Terdakwa jual keseluruhan Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf dan upaya perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan sisa uang kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Pick Up Carry warna hitam untuk mengangkut telur tersebut, mobil tersebut Terdakwa pinjam dari Saudara Hadi Malik;
- Bahwa Uang hasil menjual telur tersebut untuk membayar hutang, membeli handphone dan membeli sepeda listrik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMF74P5HK175535;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535;
- Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dengan No 01230388 an. SYAHRUL HUJUD mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 nosin 4D34TR99510;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sisa hasil penjualan telur sebanyak 800 karpet telur yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari aplikasi DANA handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 28 september 2024 dari toko ANYES pembelian telur yang pertama sebanyak 230 karpet dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.005.000.- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 800 karpet telur dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.800.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 15.217.000.- (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa nya menjadi Rp. 29.588.000.- (dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536;
- 1 (satu) lembar struke transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek suzuki carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61 TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;
- 13. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil penjualan 800 telur yang diserahkan tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN kepada saksi untuk membayar hutang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 800 (delapan ratus) karpet telur ayam merah;
- Bahwa Barang tersebut milik Saudara Candra alias Acan;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menjualkan 800 (delapan ratus) karpet telur ke seseorang bernama Eko di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam milik teman Terdakwa Saudara Malik ;
- Bahwa Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;
- Bahwa Uang hasil penipuan tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli sepeda listrik dan Rp1.900.000,00

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone dan sisanya untuk Terdakwa membayar hutang kepada teman Terdakwa;

– Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD DALPEN, Terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar secara tunai kepada saksi MUHAMMAD DALPEN, Kemudian Terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan Terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan Terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM, Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpet Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpet, Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayar Telur yang sebelumnya pada siang hari sudah diantar oleh Terdakwa sebanyak 230 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung Terdakwa terima dari Saksi EKO. Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 800 (delapan ratus) karpet telur tersebut Terdakwa jual ke Saudara Eko di Desa Muara Beliti;
- Bahwa Telur tersebut Terdakwa jual keseluruhan Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf dan upaya perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan sisa uang kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Pick Up Carry warna hitam untuk mengangkut telur tersebut, mobil tersebut Terdakwa pinjam dari Saudara Hadi Malik;
- Bahwa Uang hasil menjual telur tersebut untuk membayar hutang, membeli handphone dan membeli sepeda listrik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Joni Candra Als Jon Bin Suparmin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Joni Candra Als Jon Bin Suparmin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ketiga yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” dan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa adalah seorang Buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di atas jembatan Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Terdakwa telah mengambil 800 (delapan ratus) karpet telur ayam meraht milik Saudara Candra alias Acan;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menjualkan 800 (delapan ratus) karpet telur ke seseorang bernama Eko di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam milik teman Terdakwa Saudara Malik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronolis kejadian tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD DALPEN, Terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp 34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar secara tunai kepada saksi MUHAMMAD DALPEN, Kemudian Terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan Terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan Terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM, Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpet Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpet, Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayar Telur yang sebelumnya pada siang hari sudah diantar oleh Terdakwa sebanyak 230 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung Terdakwa terima dari Saksi EKO. Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD DALPEN, Terdakwa memesan 800 (delapan ratus karpet telur dengan harga 1 (satu) karpetnya seharga Rp 43.200,- (empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan total harganya Rp

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.560.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar secara tunai kepada saksi MUHAMMAD DALPEN, Kemudian Terdakwa dan saksi DALPEN bertemu di Jembatan JL fatmawati, kemudian saksi MUHAMMAD DALPEN, saksi TEGUH, saksi ILHAM, memindahkan 800 (delapan ratus) karpet telur dari truk ke dalam mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa, Ketika telur sudah dipindahkan Terdakwa tidak membayar telur tersebut dan berpura pura menhantarkan telur-telur tersebut ke kios pedagang telur di dekat bandara silampari dengan ditemani oleh saksi TEGUH dan saksi ILHAM, akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berpura-pura mengajak makan somay, dan Terdakwa pergi dengan membawa mobil yang berisikan telur tersebut dan meninggalkan saksi TEGUH dan saksi ILHAM, Terdakwa langsung tancap gas kabur melarikan diri membawa 800 karpet Telor tersebut mengarah ke Desa Muara Beliti ke Toko ANYES tempat saksi. EKO dan Terdakwa sampai sekira pukul 18.00 wib sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna Hitam dan membawa Telor sebanyak 800 Karpet, Terdakwa menjual telur kepada saksi EKO Telor sebanyak 800 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa saksi eko selain membayar sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) juga membayar Telur yang sebelumnya pada siang hari sudah diantar oleh Terdakwa sebanyak 230 karpet dikalikan Rp. 43.500,- / karpetnya sehingga jumlah uangnya sebesar Rp. 10.005.000,- (sepuluh juta lima ribu rupiah), sehingga totalnya sekitar Rp. 44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pembayarannya secara cash atau tunai sebesar Rp. 29.588.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) langsung Terdakwa terima dari Saksi EKO. Karena sebelumnya pada siang harinya saksi EKO sudah melakukan pembayaran telur dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama HARDY ALEXANDER; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak saksi korban Pani atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak saksi korban Pani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya mengenai kualifikasi tindak pidana/ pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan saksi korban Dalpen belum ada perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban Dalpen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMF74P5HK175535.
- 1 Satu buah kunci kontak mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMF74P5HK175535;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dengan No 01230388 an. SYAHRUL HUJUD mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 nosin 4D34TR99510;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN.
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sisa hasil penjualan telur sebanyak 800 karpas telur yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari aplikasi DANA
- Handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil penjualan 800 telur yang diserahkan tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN kepada saksi untuk membayar hutang

Dipersidangkan terbukti milik dari saksi muhammad dalpen alias dalpen bin maizar maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi muhammad dalpen alias dalpen bin maizar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tanggal 28 september 2024 dari toko ANYES pembelian telur yang pertama sebanyak 230 karpas dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.005.000.- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 800 karpas telur dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.800.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 15.217.000.- (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa nya menjadi Rp. 29.588.000.- (dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) rekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536;
- 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kerekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536

oleh karena selama persidangan berlangsung barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa dan kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;

Dipersidangan terbukti milik dari saksi Hadi Malik alias Malik bin Yusuf maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Hadi Malik alias Malik bin Yusuf

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Candra Als Jon Bin Suparmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Candra Als Jon Bin Suparmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535.
 - 1 Satu buah kunci kontak mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna nosin 4D34TR99510 biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535;
 - Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli dengan No 01230388 an. SYAHRUL HUJUD mobil truk merk mitsubishi canter warna kuning bak warna biru nopol BA 8488 EG dengan nomor rangka MHMFE74P5HK175535 nosin 4D34TR99510;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN.
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sisa hasil penjualan telur sebanyak 800 karpas telur yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari aplikasi DANA
 - Handphone merk infinix X680 dengan nomor imei 1 355847116652566 dan imei 2 355847116652574 warna biru milik tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil penjualan 800 telur yang diserahkan tersangka JONI CANDRA Alias JON Bin SUPARMIN kepada saksi untuk membayar hutang
- Dikembalikan kepada saksi muhammad dalpen alias dalpen bin maizar
- 1 (satu) lembar nota tanggal 28 september 2024 dari toko ANYES pembelian telur yang pertama sebanyak 230 karpas dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.005.000.- (sepuluh juta lima ribu rupiah) dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sebanyak 800 karpet telur dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.800.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 15.217.000.- (lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa nya menjadi Rp. 29.588.000.- (dua puluh sembilan lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

– 1 (satu) lembar struk transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kerekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536;

– 1 (satu) lembar struke transfer bank Brimo atas nama ANYES ROBBİYANI tanggal 28 september 2024 pukul 12.14 wib sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kerekening atas nama HARDY ALEXANDER dengan nomor rekening 108901012621536

Dikembalikan kepada terdakwa An. Joni Candra Als Jon Bin Suparmin;

– 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023.

– 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;

– 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BG 8289 HO dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ226283 dan nomor mesin K15BT1527538 tahun 2023;

Dikembalikan kepada saksi Hadi Malik alias Malik bin Yusuf

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. MARISKA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.A. MARISKA DEWI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 732/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)